

PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
P-ISSN: 2338-333X | E-ISSN: 2775-1104
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Volume 11 Nomor 1, Maret 2023

PERAHU (Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

Journal homepage:
<http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu>
Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENGALAMI
LUKA BERAT**

(Studi Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk)

Baharudin¹, Angga Alfian², Muhammad Iqbal Rofif³,

¹Baharudin Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA. Pagar Alam No. Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung email: baharudin03031961@gmail.com

²Angga Alfian Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung email: angga.alfian@ubl.ac.id.

³Muhammad Iqbal Rofif Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung email: muhammadiqbalrofif@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel	Abstrak
Diterima: Direvisi: Diterima: Diterbitkan:	Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang umum terjadi di masyarakat, dan dengan berkembangnya teknologi serta intensnya interaksi yang terjadi dengan sifat individu manusia, manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi sebagai individu dan saling membutuhkan. Setiap orang mempunyai kepribadian yang unik dan berbeda dengan orang lain, meliputi perbedaan kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup. Perbedaan tersebut dalam beberapa hal dapat mempengaruhi proses
Keywords: Pertanggung Jawaban; Penganiayaan; Luka Berat.	
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000	

interaksi, sehingga menimbulkan konflik karena perbedaan kepentingan (*conflictissue*), dan selanjutnya menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan, baik yang bersifat halus berupa pertentangan gagasan (*violence*) Faktor Penyebab Pelaku Penganiayaan dalam Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber (kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim) menyatakan bahwa terdakwa tersebut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dikarenakan mendapatkan bisikan dari dirinya bahwa kuburan wak terdakwa digali dengan orang yang terdakwa lihat pada saat dia melintasi kuburan uwaknya yang baru dikubur beberapa hari sebelum si terdakwa melintasi kuburan tersebut.

Abstract

Persecution is a form of crime that commonly occurs in society, and with the development of technology and the intense interactions that occur with individual human nature, humans as social creatures always interact as individuals and need each other. Every person has a unique personality and is different from other people, includes differences in personality, goals and outlook on life. These differences can in some cases influence the interaction process, giving rise to conflict due to differences in interests (conflict issue), and subsequently giving rise to forms of violence, both subtle in the form of clashes of ideas (violence). Causative Factors The Perpetrator of Persecution in Decision Number 584/Pid.B/2023/PN Tjk obtained from interviews with several sources (police, public prosecutor and judge) stated that the defendant carried out the abuse which resulted in the victim suffering serious injuries because he received whispers from him. that the defendant's wak grave was dug by the person the defendant saw when he passed his uwak grave, who had only been buried a few days before the defendant crossed the grave.

Keywords: Liability; Persecution; Serious Injury.

PENDAHULUAN

Penganiayaan adalah perbuatan kriminal yang sering terjadi di lingkungan masyarakat mulai dari penganiayaan ringan, penganiayaan sedang, penganiayaan berat bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian pada korban penganiayaan tersebut. Di dalam KUHP tindak pidana pada tubuh dapat disebut "penganiayaan". Adapun pengertian penganiayaan

berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perlakuan yang sewenang-wenang. Di dalam KUHP tidak menjelaskan arti dari penganiayaan namun secara umum kata penganiayaan mengacu pada tindak pidana terhadap tubuh. Dari segi bahasa, penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiaya berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan.¹

Hukum menurut W.Levensbergen, pertama-tama merupakan pengaturan, khususnya untuk mengatur perbuatan manusia di dalam masyarakat. Kemudian hukum itu merupakan norma agendi yaitu peraturan untuk perbuatan manusia. Norma agendi adalah norma perbuatan. Kata agenda dari kata “agree” kemudian menjadi “agendum”, yang berarti “perbuatan”. Dari batasan hukum tersebut, nampaklah bahwa menurut W.Levensbergen, yang menjadi obyek hukum ialah perbuatan manusia yang di dalam masyarakat.²

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dapat dibedakan atas beberapa macam menurut cara pembagiannya, yaitu menurut sumbernya, isinya, kekuatan mengikatnya, dasar pemeliharannya, keadaannya, tempat berlakunya, bentuknya, penerapannya, dan sebagainya. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.³

Menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan

¹ Kutipan dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

² R. Soeroso, S.H. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm 30

³ H. Suyanto, S.H., MKn. 2018, *Pengantar Hukum Pidana*. CV Budi Utama, Yogyakarta, Hlm.1.

hukum-hukum yang lain. Ialah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lain tidak memadai.⁴

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang: Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang: Kesalahan/*schuld*. Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidanan tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidanya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam "Alasan penghapusan pidana", merupakan sebagian dari Bab II Buku II KUHP.⁵

Contoh kasus nasional tentang penganiayaan yang korbannya mengalami luka berat mengutip dari detik news.com "Berawal adanya info dari Saudari A kepada MDS bahwa ada yang memperlakukan kurang baik terhadap A (teman MDS) Aduan A tersebut membuat (MDS) emosional. kemudian mencoba mengonfirmasi hal tersebut kepada David, namun tidak dijawab dan tidak bisa bertemu. Anak pejabat pajak itu lantas mendatangi langsung korban yang tengah main ke rumah temannya. Penganiayaan terjadi pada Senin (20/02/2023) sekitar pukul 20.30 WIB. Bermula ketika saksi A menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar. David kemudian menjawab dan mengabarkan bahwa dirinya sedang main ke rumah temannya, R di Kompleks Grand Permata, Ulujami, Pesanggrahan. MD bersama A dan saksi S lalu menemui David dengan menaiki Jeep Rubicon bernopol B-120-DEN. Tersangka bersama A dan S mendatangi korban yang sedang berada di rumah R. Polisi mengungkap saat itu korban juga tak mau keluar rumah untuk menemui tersangka. Setelah korban keluar dari rumah R, anak pejabat pajak tersebut kemudian membawanya ke belakang mobil Rubicon. Anak pejabat pajak itu awalnya hendak menanyakan informasi yang

⁴ Niniek Suparni. 1993, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11

⁵ H. Suyanto. S.H., MKn. 2018, *Pengantar Hukum Pidana*. CV Budi Utama, Yogyakarta. hlm.

didengarnya dari mantan pacarnya, perempuan A, kepada korban. Kemudian perdebatan pun terjadi antara tersangka Mario Dandy dan korban David. Polisi menuturkan tersangka lalu menendang dan memukul korban setelah terlibat perdebatan tersebut. Akhirnya terjadi peristiwa kekerasan pada anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh, kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku”⁶

Pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2023 bertempat di Jl. Yos Sudarso (Gang Ogan), Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Telah Melakukan Penganiayaan, Mengakibatkan Luka- Luka Berat.”* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa yang baru pulang melayat dari rumah saudaranya melintas di Jl. Yos Sudarso tepatnya didepan tempat pemakaman umum tempat saudara terdakwa dimakamkan, lalu pada saat terdakwa masuk ke area pemakaman, terdakwa melihat kuburan saudara terdakwa yang baru dikubur nampak tidak ada gundukan dan menurut terdakwa kuburan tersebut habis digali orang. Lalu terdakwa mengira jenazah saudara terdakwa telah digali oleh orang, lalu terdakwa pulang kerumah tempat saudara yang baru dikuburkan dan menghampiri anak almarhum yaitu saudara ANIS dan terdakwa bertanya kepada saudara ANIS *“MEMANG MAKAM ALMARHUM SEPERTI ITU YA”*, lalu dijawab oleh saudara ANIS *“YA”* Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul yang sudah tidak diingat lagi, ketika terdakwa mengikuti acara tahlilan di rumah saudaranya, terdakwa ada berbincang-bincang dengan saudaranya di rumah almarhum di Kampung Baru Gang Ogan, lalu setelah acara tahlilan selesai terdakwa pergi keluar kedepan dengan mengendarai sepeda motor dan langsung kembali lagi kerumah, lalu terdakwa berbincang-bincang lagi dengan saudaranya, lalu terdakwa pergi keluar lagi ke Jalan Ogan, lalu pada saat tersebut terdakwa ada melihat saksi LEMAN BUTAR BUTAR A. d AMON BUTAR BUTAR di Jl. Yos Sudarso (Gang Ogan), Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung yang dimana pada saat itu saksi LEMAN BUTAR BUTAR A. d AMON BUTAR BUTAR sedang menunggu saksi ROSMA TOBING A. d T. LUMBAN TOBING pulang dari gereja. Lalu terdakwa langsung terpikirkan bahwa saksi LEMAN BUTAR

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-6585294/kronologi-dan-motif-penganiayaan-david-oleh-mario-dandy-anak-pejabat-pajak> (diakses tanggal 17 Oktober 2023)

BUTAR A. d AMON BUTAR BUTAR yang telah menggali makam saudara terdakwa, lalu terdakwa dengan posisi sudah membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi berikut sarungnya yang terbuat dari kain warna biru yang diselipkan di pinggang sebelah kanan langsung kembali kerumahnya yang beralamat di Kampung Suka Baru, RT. 006, Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung untuk mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi berikut sarungnya yang terbuat dari kayu warna cokelat dan dilakban warna hitam yang berada digantung diatas tembok disamping ruang keluarga. Lalu saksi SULAIMAN MN Bin M. NAWAWI terkejut dan bertanya kepada terdakwa "UNTUK APA BAWA BAWA GOLOK", tetapi terdakwa langsung pergi keluar rumah, lalu saksi SULAIMAN MN Bin M. NAWAWI berkata kembali "UNTUK APA ITU", lalu terdakwa menjawab "KUBURAN UWAK USUP DIBONGKAR SAMA ORANG BATAK, MAU IKUT". Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Yos Sudarso (Gang Ogan), Kel. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, terdakwa langsung menghampiri saksi LEMAN BUTAR-BUTAR A.d AMON BUTAR BUTAR yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor miliknya dan terdakwa langsung membuka 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dari sarungnya yang terbuat dari kayu warna cokelat dan dilakban warna hitam dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung menyabetkan senjata tajam jenis golok tersebut ke arah kepala saksi LEMAN BUTAR- BUTAR A.d AMON BUTAR BUTAR yang pada saat itu masih memakai helm sebanyak 2 (Dua) kali, lalu terdakwa langsung menusuk bagian belakang pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan menusuk bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali. Lalu setelah diserang oleh terdakwa, saksi LEMAN BUTAR BUTAR A.d AMON BUTAR BUTAR lari untuk menyelamatkan diri dan teriak minta tolong dengan posisi terdakwa masih mengejar, lalu sesampainya di halaman rumah milik saksi AHMAD BURLIAN Bin MAT ROI, terdakwa langsung dipisah dan senjata tajam jenis golok milik terdakwa langsung diamankan oleh saksi SULAIMAN MN Bin M. NAWAWI, lalu terdakwa kemudian mencabut senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan dan langsung diambil oleh saudara ADRIANSYAH dan selanjutnya terdakwa dibawa pulang kerumah oleh saksi SULAIMAN MN Bin M. NAWAWI dan setelah itu diserahkan ke Polsek Panjang untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian dan untuk itu tertarik memilih judul: **"Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang**

Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat Studi Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat Berdasarkan Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk?

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya

yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Pidana

Secara pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁷Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku dan pidana.⁸

2. Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.⁹

3. Pengertian Tindak Pidana

Menurut R. Subekti dalam bukunya “*Kamus Hukum Pidana*” tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis,

⁷ Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco, Bandung. hlm. 1

⁸ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* . Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 2.

⁹ Admaja Priyanto. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kooporasi Di Indonesia*. Utomo, Bandung. hlm. 15.

kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹⁰

A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Studi Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik di Polsek Panjang dan Jaksa Penuntut Umum di Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang mengatakan, Bermula pada hari Rabu bertepatan pada tanggal 17 Mei 2023 terdakwa melintasi Jl Yos Sudarso tepatnya depan kuburan yang menjadi tempat pemakaman saudara dari terdakwa. Pada saat terdakwa Risky Saputra Bin Sulaiman MN melihat Kuburan saudaranya yang rata tidak ada gundukan tanah yang seperti layaknya kuburan baru. Padahal baru beberapa hari dikubur terdakwa menganggap jenazah saudaranya baru digali dengan orang lain. Lalu terdakwa pulang kerumah saudaranya dan bertemu anak dari saudaranya yang telah meninggal dan bertanya pada saudara Anis selaku anak dari saudara terdakwa “ MEMANG MAKAM ALMARHUM SEPERTI ITU YA” anaknya Menjawab “YA”. Pada hari berikutnya sekitar waktu yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa setelah terdakwa mengikuti tahlilan di rumah saudaranya, terdakwa berbincang-bincang oleh saudaranya di rumah almarhum yang bertepatan di Kampung Baru Gang Ogan, lalu setelah tahlilan terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya dan balik lagi kerumah almarhum, lalu terdakwa pergilagi menggunakan sepeda motornya keluar ke arah Jalan Ogan, pada saat itu terdakwa melihat korban saudara Leman Butar-Butar di Jalan Yos Sudarso (Gang Ogan), Kelurahan Panjang Utara. Kota Bandar Lampung yang dimana pada saat itu korban Leman Butar-Butar sedang Menunggu Saksi Rosma Tobing yang hendak pulang dari gereja, lalu terdakwa mempunyai pikiran bahwa Korban Leman Butar-Butar yang telah menggali makam saudaranya, pada saat itu yang dimana terdakwa sudah membawa 1 buah pisau yang diselipi di pinggang terdakwa, lalu terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Suka Baru, RT. 006, Kelurahan. Panjang Utara, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung untuk mengambil 1 buah golok beserta sarungnya, lalu saksi Sulaiman MN selaku ayah dari terdakwa bertanya kepada terdakwa “ UNTUK APA BAWA BAWA GOLOK” terdakwa tidak menjawab pertanyaan dari ayahnya itu, kedua kalinya ayah terdakwa menanyakan “ UNTUK APA ITU” lalu terdakwa menjawab “ KUBURAN UWAK USUP DIBONGKAR SAMA ORANG

¹⁰ R. Subekti. 2022. *Kamus Hukum*, Yudistira, Jakarta. hlm. 67.

BATAK, MAU IKUT". Lalu pada jam 21.00 WIB di Jl. Yos Sudarso (Gang Ogan), Kelurahan. Panjang Utara, Kecamatan. Panjang, Kota Bandar Lampung, terdakwa langsung menghampiri korban Leman Butar-Butar yang pada saat itu masih berada di atas sepeda motornya , lalu pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan goloknya lalu langsung menyabetkan goloknya ke arah korban Leman Butar-Butar yang pada saat itu sedang menggunakan helm sebanyak dua kali, lalu langsung menusuk pinggang sebelah kanan sebanyak satu kali. Lalu korban Leman Butar-Butar lari untuk menyelamatkan dirinya dan teriak minta tolong dengan posisi terdakwa masih mengejarnya, lalu sesampainya di dalam rumah milik saksi ahmad , lalu terdakwa kemudian dan goloknya diamankan oleh ayah terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang ada di selipan pinggang terdakwa lalu langsung saksi Adriansyah setelah itu terdakwa di bawa pulang kerumah oleh ayah terdakwa dan setelah itu terdakwa diserahkan ke polsek Panjang untuk di periksa lebih dalam lagi.

Hasil wawancara dengan penyidik polsek Panjang Mengatakan bahwa pada tanggal 17 Mei terdakwa melintasi Kuburan dari saudaranya terdakwa. Pada terdakwa melihat bahwa kuburan saudaranya terdakwa tidak adanya gundukan seperti tidak ada yang abis dikubur pada saat itulah terdakwa berfikir bahwa ada yang menggali kuburan saudaranya terdakwa dan mengambil jenazah almarhum saudara terdakwa yang di kubur di pemakaman tersebut yang bertepatan di Jalan Yos Sudarso, setelah itu terdakwa menanyakan kebenarannya pada anak almarhum " MEMANG MAKAM ALMARHUM SEPERTI ITU YA" jawab anak almarhum "YA" lantas tak membuat terdakwa percaya terdakwa tetap mengira bahwa kuburan saudaranya ada yang menggali. Besoknya terdakwa Kembali melintasi kuburan tersebut dan terdakwa melihat ada korban Leman Butar-Butar yang sedang menunggu istrinya yang hendak pulang gereja, pada saat itulah terdakwa langsung ada berfikir bahwa korban Leman Butar-Butar yang telah menggali Kuburan dari saudara terdakwa. Pada saat itulah terdakwa Pulang mengambil golok dari rumah terdakwa dan langsung saja menyampari korban Leman Butar-Butar yang sedang duduk diatas sepeda motornya yang sedang menunggu istrinya saksi Rosma Tobing yang hendak pulang dari gereja, pada saat itu terdakwa menyampari korban Leman Butar-Butar dan langsung menyabetkan goloknya ke arah korban sebanyak 2 kali, lalu terdakwa menusukan ke belakang pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali. Menurut penyidik polsek Panjang faktor terdakwa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat adalah penyakit kejiwaan yang membuat terdakwa selalu berfikir yang engak-engak (berhalusinasi).

Menurut jaksa penuntut umum Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang menyatakan hal yang serupa dengan penyidik polsek Panjang bahwa terdakwa ini bisa dikatakan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dikarenakan pada saat di sidik oleh Jaksa dari Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang jawaban terdakwa selalu berubah-ubah (ngawur). Jaksa penuntut umum juga menjelaskan bahwa pada saat menanyakan kepada keluarga terdakwa apakah terdakwa memiliki penyakit gangguan jiwa. Tetapi keluarga tidak ada yang mengetahui bahwa salah satu anggota keluarganya memiliki penyakit gangguan jiwa. Berbeda dengan pendapat dari Min Ops Polresta Bandar Lampung dan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang mengatakan bilamana terdakwa faktor dari terdakwa Orang Dalam Gangguan Jiwa atau yang lebih sering disebut penyakit skizofrenia. Berdasarkan Pasal 44 KUHP Terdakwa seharusnya tidak dapat dipidana apapun termasuk pidana penjara faktor itu hanyalah alasan pelaku saja untuk meringankan hukuman dari pelaku. Dikarnakan sampai sidang selesai tidak terdapat fakta persidangan yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki penyakit skizofrenia hanya faktor emosi yang menyebabkan terdakwa menganiaya yang mengakibatkan korban mengalami luka berat.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat (Studi Putusan Nomor 584/Pid.B/2023/PN. Tjk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Panjang, Min Ops Polresta Bandar Lampung dan Jaksa Penuntut Umum di Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang menyatakan pertanggung jawaban untuk setiap pelaku pidana itu harus melewati tahapan-tahapan proses hukum seperti;

1. Penyelidikan

Proses penyelidikan adalah tahap awal proses hukum. Penyelidikan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum salah satunya kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Selama penyelidikan petugas akan memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti yang relevan.

2. Penangkapan

Proses penangkapan adalah proses hukum yang kedua. Jika berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan adanya kebutuhan penahanan, tersangka dapat ditangkap. Penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian dan melindungi terdakwa dari bahaya. Setelah terdakwa berhasil di tangkap polisi sebagai aparat penegak hukum wajib memberikan

informasi kepada keluarga terdakwa bahwa terdakwa sedang dilakukan proses hukum dengan memberikan surat penahanan.

3. Penahanan

Proses hukum yang ke tiga adalah proses penahanan. Jika tersangka ditangkap tersangka dapat di tahan sementara untuk proses selanjutnya.

4. Penyidikan

Proses hukum yang ke 4 adalah proses hukum penyidikan. Setelah tahapan tahapan diatas telah di lalui oleh terdakwa seperti penyelidikan, penangkapan dan penahana proses yang selanjutnya terdakwa lalui adalah penyidikan. Setelah penyidikan dimulai aparat penegak hukum memberikan Surat Pemberitahu Dimulainya Penyidikan (SPDP). Penyidik dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi. Selama penyidikan tersangka, saksi dan barang bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Setelah semua lengkap berkas perkara lengkap dan informasi tentang tindak pidana lengkap selanjutnya pidak penyidik menyerahkan terdakwa, berkas perkara, dan barang bukti ke kejaksaan untuk dilaksanakan tahap II.

5. Penuntutan

Proses hukum ini proses hukum yang ke 5 (lima). Ditahap ini jaksa penuntut umum yang akan selanjutnya memeriksa berkas perkara terdakwa yang diserahkan oleh penyidik ke Kejaksaan. Ditahap inilah jaksa mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam menuntuk atau meberhentikan suatu perkara. Apabila jaksa memeriksa kelengkapan dari penyidik di nyatakan lengkap. Jaksa memberitahu ke penyidik bahwa semuanya sudah lengkap dengan kode (P-21). Setelah jaksa membuat surat dakwaan untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dan menyampaikan tuntutan kepada terdakwa tentang hari dan waktu sidang dan memanggil saksi dengan surat panggilan.

6. Persidangan

proses persidangan ini adalah proses hukum ke 6 (enam) yang dijalankan oleh terdakwa. Jika jaksa penuntut umum memutuskan untuk menuntut, persidangan akan di dilakukan di pengadilan. Persidangan melibatkan para pidak yang terlibat seperti jaksa penuntut umum, pengacara terdakwa, saksi dan hakim. Selama persidangan bukti bukti dan argument akan disajikan dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

7. Putusan dan Vonis

Proses hukum ini adalah proses hukum yang terakhir untuk menuntut hak pertanggung jawaban oleh terdakwa. Didalam proses yang terakhir ini hakim akan memberikan Vonis atau hukuman yang harus terdakwa pertanggung jawabkan atas kesalahan terdakwa. Vonis dapat berupa hukuman penjara, denda dan hukuman lain sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam wawancara dengan penyidik polsek Panjang dan Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Panjang mengatakan bahwa ada pertanggung jawaban dari pihak keluarga terdakwa kepada pihak korban.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang Pertanggung Jawaban Pidana dalam perkara Nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang memutuskan putusan pengadilan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Risky Saputa Bin Sulaiman Mn tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Risky Saputra Bin Sulaiman Mn oleh karna itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi berikut sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan dilakban warna hitam.
 - 1 (satu) bilah senjata tanjam jenis pisau yang terbuat dari besi berikut sarungnya yang terbuat dari kain warna biru.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam, motif gambar burung hantu dan terdapat pecah dibagian belakang dan sebelah kanan.
 - 1 (satu) helai baju kemeja Panjang, warna hijau yang terdapat bercak darah.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat dalam putusan nomor 584/Pid.B/2023/PN Tjk telah dilakukan sesuai fakta-fakta hukum baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat perdamaian, dan adanya barang bukti. Dalam kasus ini terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni menyatakan terdakwa Risky Saputra Bin Sulaiman MN secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 Tahun
2. Pertimbangan hakim berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta fakta yang lengkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa guna menerapkan pidana setimpal dengan perbuatan tersebut serta dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hakim ini sesuai dengan KUHP yang berlaku.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Aparat Penegak Hukum, khususnya Jaksa penuntut umum agar lebih berhati-hati dalam membuat dakwaan agar benar-benar memberikan gambaran yang jelas dalam mengenai tindak pidana yang di dakwakan agar terdakwa tidak lepas dari dakwaan tersebut.
2. Diharapkan kepada Hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan Pidana kepada terdakwa harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang adil dalam mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dari terdakwa, sehingga Nampak konsisten antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum hakim tentang berat ringannya pidana yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Admaja Priyanto. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kooperasi Di Indonesia*. Utomo, Bandung.

Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* . Rajawali Pers, Jakarta.

H. Suyanto, S.H., MKn. 2018, *Penghantar Hukum Pidana*. CV Budi Utama, Yogyakarta.

<https://news.detik.com/berita/d-6585294/kronologi-dan-motif-penganiayaan-david-oleh-mario-dandy-anak-pejabat-pajak> (diakses tanggal 17 Oktober 2023)

Niniek Suparni. 1993, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soeroso, S.H. 2018. *Penghantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

R. Subekti. 2022. *Kamus Hukum*, Yudistira, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco, Bandung.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemyarakatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penyidikan Tindak Pidana.